



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxx umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxxx), Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 413/Pdt.G/2016/PA.Pkj., tanggal 10 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/VI/2014, tanggal 09 November 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Tergugat di Kampung Panritae, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx selama kurang lebih 6 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Penggugat dalam keadaan sakit, namun Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit, malahan Tergugat menyuruh tetangga untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit;
  - 4.2. Bahwa Tergugat mempunyai sifat hiper sex dimana Tergugat sering ingin melakukan hubungan suami istri walupun Penggugat dalam keadaan haid dan sakit;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
  - 4.4. Bahwa keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Akbar bin Kamaruddin terhadap Penggugat, Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene sesuai relaas Nomor 413/Pdt.G/2016/PA Pkj., tanggal 15 November dan tanggal 28 November 2016, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/IVII/2014, tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P ;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat tersebut, telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut, masing-masing bernama:

1. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dalam hubungannya sebagai cucu;
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx, Propinsi Xxxxx selama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana disaat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung keadaan itu, bahkan Tergugat menyuruh tetangga untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit;
  - Bahwa, selain persoalan tersebut, keluarga Tergugat juga masih sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx RT. 001 RW. 002, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx, propinsi Xxxxx selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit bahkan Tergugat menyuruh tetangga untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa, Penggugat selama sakit, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Hlm. 5 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena melihat langsung keadaan;
- Bahwa, selain persoalan tersebut, keluarga Tergugat juga masih sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya, menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 6 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pk1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 22 Mei 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena di saat penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit dan menyuruh tetangga untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit, Tergugat mempunyai sifat hiper sex karena sering ingin melakukan hubungan suami istri walaupun Penggugat dalam keadaan haid dan sakit, Tergugat csering minum-minuman keras dan juga karena keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan tidak terbantahkan, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 7 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga menjadi ridak rukun lagi sejak bulan november 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena disaat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit, tetapi menyuruh tetangga Penggugat dan Tergugat untuk mengantar Tergugat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selain persoalan tersebut saksi-saksi Penggugat juga mengetahui penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan pula oleh keluarga Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan selama berpisah antara penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hlm. 8 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dimana sebagai kepala keluarga Tergugat kurang bertanggung jawab karena pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit dan hanya menyuruh tetangga untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit dan juga karena keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan lebih dan selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasinya lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya

Hlm. 9 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga maksud Pasal tersebut dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hlm. 10 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx karena di tempat tersebut perkawinan Penggugat dengan Tergugat di laksanakan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Akbar bin Kamaruddin terhadap Penggugat, Xxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1438 H., oleh Drs. Ihsan Halik,

Hlm. 11 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai ketua majelis, Amin Bahroni, S.Hi., M.H., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amir, MH., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis,

Amin Bahroni, S.Hi., M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera sidang

Drs. Amir, MH.

### Perincian biaya :

|                |     |              |
|----------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00,-  |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,00,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 450.000,00,- |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,00,-   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,00,-   |
| Jumlah         | Rp. | 541.000,00,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12. Put. No.413/Pdt.G/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)